



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Setmenko Infra) Triwulan I Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan menyajikan kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025 dan sebagai bentuk akuntabilitas atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Sistematika penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai salah satu komponen SAKIP, Laporan Kinerja ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien. Kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat diberikan alternatif solusi yang berkualitas agar target dapat tercapai secara optimal guna pencapaian visi dan misi Setmenko Infra.

Dengan tersusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Setmenko Infra. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna. Oleh sebab itu kami mengharapkan masukan, kritik dan saran yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan kedepannya.

Sekretaris Kementerian Koordinator,



Ayodhia G. L. Kalake

RINGKASAN EKSEKUTIF

Seluruh nilai akhir kinerja Setmenko Infra Tahun 2025 merupakan nilai yang dikeluarkan oleh instansi Mezo pada akhir Triwulan IV, sehingga target dan capaian kinerja Triwulan (TW) I Tahun 2025 tidak dapat ditampilkan. Namun demikian, untuk memastikan seluruh komponen masing-masing indeks dapat tercapai secara optimal di akhir periode, seluruh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap masing-masing IKU telah melaksanakan kegiatan yang mendukung dan mendorong pencapaian target IKU.

Target dan sasaran IKU SETmenko Infra Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Rincian Capaian IKU Triwulan I Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN
Sasaran Program 1							
SP.1	Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	IKSP.1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	85	-	-	-
		IKSP.1.2	Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	78,60	-	-	-
		IKSP.1.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	-	-	-
		IKSP.1.4	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	>3	-	-	-
		IKSP.1.5	Nilai Kinerja Anggaran	93	-	-	-
		IKSP.1.6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4,52	-	-	-
		IKSP.1.7	Indeks Reformasi Hukum	A	-	-	-
Sasaran Program 2							
SP.2	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik	IKSP.2.1	Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital	78%	-	-	-
		IKSP.2.2	Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional	Eka Acalapati (Tertinggi / 100)	-	-	-
		IKSP.2.3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (97)	-	-	-
Total							-

Secara umum, pelaksanaan kegiatan Triwulan I dalam rangka pencapaian target kinerja telah berjalan dengan baik, namun belum optimal. Hal ini disebabkan oleh masih berjalannya proses transisi pemerintahan dimana penataan dasar organisasi, seperti penempatan SDM yang masih berproses, peralihan DIPA, terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi, serta perangkat dasar organisasi yang masih dalam proses penyelesaian.

Pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tahun 2025 yakni sebesar Rp230.000.000.000,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Miliar*

Rupiah), sedang pagu anggaran Sekretariat Kementerian Koordinator adalah sebesar Rp 170,959,342,000.- (Seratus Tujuh puluh Miliar Sembilan ratus Lima puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu). Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Kemenko Infra telah menyesuaikan rencana kerja dan anggaran dengan ketentuan efisiensi. Setelah melakukan efisiensi belanja, Setmenko Infra memperoleh anggaran sebesar Rp 167,285,071,000.- (Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah), sehingga realisasi anggaran pada Triwulan I sebagai berikut:

Tabel 2 Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025

Deskripsi	Pagu	Realisasi		Sisa
		Rp	%	
Sekretariat Kementerian Koordinator	167.185.071.000	40.322.603.584	24,12%	126.862.467.416
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik	2.790.908.000	198.000.576	7,09%	2.592.907.424
Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	5.301.804.000	114.855.222	2,17%	5.186.948.778
Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	4.825.843.000	173.281.308	3,59%	4.652.561.692
Biro Umum dan Keuangan	151.550.444.000	39.803.890.122	26,26%	111.746.553.878
Inspektorat	2.716.072.000	32.576.356	1,20%	2.683.495.644

Pagu efisiensi pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Setmenko Infra tersebut terealisasi sebesar Rp167.185.071.000,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) atau sebesar 24,12%. Realisasi terbesar berada Biro Umum dan Keuangan yang merupakan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, dan biaya pemeliharaan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	1
1.2 Struktur Organisasi	1
1.3.Potensi dan Permasalahan	2
1.4.Sumber Daya	4
1.5.Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis.....	7
2.2 Indikator Kinerja Sasaran Program	7
2.3 Program dan Kegiatan.....	8
2.4 Perjanjian Kinerja	10
2.5 Dukungan Anggaran Kinerja	12
2.6 Pengukuran Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja Setmenko Marves.....	15
Sasaran Program (SP) 1	16
Sasaran Program (SS) 2.....	25
3.2 Realisasi Anggaran.....	28
BAB IV PENUTUP	30
4.1.Kesimpulan.....	30
4.2.Rekomendasi	30
LAMPIRAN	31

DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN GRAFIK

Daftar Tabel

Tabel 1	Rincian Capaian IKU Triwulan I Tahun 2025.....	ii
Tabel 2	Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025	iii
Tabel 3	Rincian Sarana dan Prasarana.....	5
Tabel 4	Sumber Daya Keuangan	6
Tabel 5	Draft PK Setmenko Infra Tahun 2025.....	7
Tabel 6	Indikator Kinerja Program (IKP) Setmenko.....	8
Tabel 7	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Setmenko	9
Tabel 8	Rancangan Alokasi Anggaran Setmenko Infra Tahun 2025	10
Tabel 9	Rancangan Target Kinerja Sekretariat Kemenko Infra Tahun 2025	10
Tabel 10	Rincian Data Kinerja Tahun 2025.....	10
Tabel 11	Rincian Pagu Anggaran per IKU.....	13
Tabel 12	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025.....	15
Tabel 13	Capaian Kinerja SP.1	16
Tabel 14	Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.1.....	16
Tabel 15	Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.2.....	18
Tabel 16	Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.3.....	20
Tabel 17	Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.4.....	21
Tabel 18	Kategori Penilaian NKA	22
Tabel 19	Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.5.....	23
Tabel 20	Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.6.....	24
Tabel 21	Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.7.....	24
Tabel 22	Capaian Kinerja SP.2	25
Tabel 23	Perbandingan Capaian dan Target IKSP 2.1.....	26
Tabel 24	Perbandingan Capaian dan Target IKSP 2.2.....	27
Tabel 25	Perbandingan Capaian dan Target IKSP 2.3.....	28
Tabel 26	Realisasi Anggaran Lingkup Setmenko Infra Triwulan I 2025	29

Daftar Gambar

Gambar 1	Struktur Organisasi Sekretariat Kemenko.....	2
Gambar 2	Rincian Jumlah Pegawai Lingkup Kemenko Infra.....	4

Daftar Grafik

BAB I PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, maka Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Setmenko Infra) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut efektif, maka pelaksanaan kegiatan berpedoman pada Rencana Strategis Setmenko Infra Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyebaran informasi dan pertanggungjawaban pencapaian kinerja. Penyusunan laporan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014. Melalui laporan ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja Setmenko sebagai bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
7. Pengelolaan data dan informasi; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

1.2 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terdiri dari:

1. Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, dan pengelolaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi, serta dukungan kerja sama di Kementerian Koordinator.

2. Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi

Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, advokasi dan informasi hukum, perencanaan, pengadaan, dan pengembangan sumber daya manusia, dan penataan organisasi dan tata laksana di Kementerian Koordinator.


3. Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik

Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, hubungan masyarakat, dan persidangan di lingkungan Kementerian Koordinator.

4. Biro Umum dan Keuangan

Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan keprotokolan, ketatausahaan pimpinan, kerumahtanggaan, layanan pengadaan, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan kearsipan dan persuratan.

Selain membawahi 4 (empat) biro tersebut di atas, Setmenko Infra, atas nama Menteri Koordinator, juga mengoordinasikan unit kerja Inspektorat yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator. Bagan struktur organisasi Setmenko dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat Kemenko

Dalam struktur organisasi Kemenko Infra, sesuai dengan Permenko Nomor 1 Tahun 2024, Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Namun dalam operasional dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Kementerian Koordinator. Sehingga dalam penyajian Laporan Setmenko ini memasukan capaian kinerja yang dihasilkan/menjadi tanggung jawab Inspektorat.

1.3. Potensi dan Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Setmenko Infra dihadapkan dengan berbagai isu strategis sebagaimana dijelaskan dalam poin-poin berikut.

1.3.1 Lingkungan Internal

- **Sumberdaya Manusia**

Perubahan organisasi yang dihadapi oleh Kemenko Infra mempengaruhi ketersediaan dan kondisi sumber daya manusia (SDM). Kemenko Infra yang merupakan bagian dari pemisahan Kemenko Marves mendapatkan sebagian besar jumlah pegawai ex Kemenko Marves, yakni berjumlah 465 pegawai. Sehingga dilakukan pemetaan sumber daya manusia yang termasuk dalam PNS (357 pegawai) maupun Non PNS (108 pegawai).

Meskipun demikian, masih terdapat PNS dengan status dipekerjakan (DPK) dan penugasan yang belum dapat dialihkan secara otomatis, sehingga perlu dilakukan dengan proses mutasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai pedoman, Setmenko Infra telah Menyusun Permenko No.1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
- **Dukungan Sarana dan Prasarana**

Dengan adanya perubahan pada unit kerja eselon I dan II lingkup Kemenko Infra, serta pembagian penggunaan Gedung dengan 3 Instansi (Kemenko Infra, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan Badan Karantina Indonesia) dibutuhkan penambahan dukungan sarana dan prasarana kerja yang dipenuhi secara bertahap. Selain penyediaan ruang kerja, terdapat pula dukungan sarana prasarana TIK untuk menunjang tugas-tugas dan tanggung jawab Sekretariat Kementerian Koordinator dalam menyelenggarakan SPBE. Ini merupakan kekuatan yang harus dibangun, dikembangkan dan dipelihara terus menerus.
- **Dukungan Anggaran**

Dukungan anggaran dimaksud sebagian besar digunakan untuk menyiapkan sarana-prasarana, pengembangan kompetensi SDM dan biaya operasional kantor.
- **Dukungan Kelembagaan dan Regulasi**

Dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-undangan untuk menunjang tugas, penguatan organisasi, implementasi proses bisnis dan SOP, serta implementasi budaya kerja.

1.3.2 Lingkungan Eksternal

- **Regulasi dan Kebijakan**

Sejalan dengan Visi Misi Presiden dalam Asta Cita, Kemenko Infra akan melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pada sektor, Kementerian dan Lembaga yang berada dibawah koordinasi langsung serta K/L lain yang terkait. Selain itu membentuk struktur organisasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- **Perkembangan Teknologi**

Perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sudah begitu pesat. Berbagai aplikasi berbasis TIK dalam pengelolaan pemerintahan telah tersedia dan/atau dapat dibangun. Hal ini akan memberikan kemudahan, meningkatkan akurasi dan mempercepat pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

Teknologi informasi dan komunikasi dalam birokrasi saat ini telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain Pengelolaan keuangan dan BMN, Penganggaran pembangunan, Pengelolaan kinerja, Pengelolaan kepegawaian, Pengelolaan data, dan lain-lain.
- **Kondisi Lingkungan**

Faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi pekerjaan di bidang kesekretariatan adalah faktor lingkungan, baik lingkungan hidup, sosial ekonomi maupun lainnya. Dalam bidang sosial politik, sebagai dampak perkembangan teknologi informasi, berkembang pula paham radikalisme yang dapat membahayakan ketahanan negara. Ini juga menjadi tantangan untuk membentengi ASN dari paham radikalisme dan ideologi yang bertentangan dengan azas negara Pancasila.

1.4. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sejak ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Infra sampai dengan saat ini memiliki 465 pegawai terdiri dari 258 pegawai berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dengan rincian PNS 357 pegawai dan Calon Tenaga PPPK 108 pegawai. Jumlah pegawai berstatus PNS berjenis kelamin laki-laki 258 orang, dan perempuan 207 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut:



Gambar 2 Rincian Jumlah Pegawai Lingkup Kemenko Infra

Seperti terlihat pada gambar di atas, jumlah pegawai Kemenko Infra berdasarkan jabatan dari jumlah PNS 357 pegawai dengan rincian jabatan sebagai berikut: Pembina Utama Madya (IV/d) berjumlah 6 pegawai; Pembina Utama (IV/c) berjumlah 16 pegawai; Pembina Utama Muda (IV/c) berjumlah 1 pegawai; Pembina Tk.I (IV.b) berjumlah 30 pegawai; Pembina (IV/a) berjumlah 25 pegawai; Penata Tk.I(III/d) berjumlah 28 pegawai; Penata (III/c) berjumlah 15 pegawai; Penata Muda Tk.I (III/b) berjumlah 130 pegawai; Penata Muda (III/a) berjumlah 91 pegawai; Pengatur Tk.I (II/d) berjumlah 4 pegawai; Pengatur (II/c) berjumlah 11 pegawai dan CPPK 108 Orang.

2. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan didukung dengan adanya sumber daya berupa prasarana dan sarana yang memadai. Selain memiliki gedung perkantoran yang beralamat di Jl M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat, juga

didukung beberapa prasarana dan sarana perkantoran. Adapun data yang kami sajikan diantaranya sebagai berikut.

Tabel 3 Rincian Sarana dan Prasarana

URAIAN		JUMLAH	SATUAN	2023 NILAI PEROLEHAN (Rp)	Keterangan
KAS					-
TANAH/GEDUNG/BANGUNAN					Kemenko Marves
Sertifikat					SHM
a.	Tanah			229.663.659.000	
	Jl. Thamrin - Jakarta	1.976	m ²	223.987.714.000	Kemenko Marves
	Semenan - Kalideres	613	m ²	5.675.945.000	Kemenko Marves
b.	Gedung/Bangunan			196.497.132.618	
	Jl. Thamrin – (Kantor)	21.307	m ²	195.592.602.618	Kemenko Marves
	Semenan – Kalideres (Gudang)	780	m ²	904.530.000	Kemenko Marves
	Parkir VVIP		m ²	9.223.684.931	Kemenko Marves
KENDARAAN BERMOTOR					
1.	Roda 2	19	unit	334.116.800	Belanja Modal (APBN)
2.	Roda 4	61	unit	20.944.120.000	Belanja Modal (APBN)
INVENTARIS LAINNYA					
1.	Electric Generating Set	1	unit	12.747.544.600	Belanja Modal (APBN)
2.	Alat Bengkel Bermesin	3	unit	7.623.000	Belanja Modal (APBN)
3.	Alat Bengkel Tak Bermesin	1	unit	3.477.250	Belanja Modal (APBN)
4.	Alat Ukur	30	unit	241.040.818	Belanja Modal (APBN)
5.	Alat Kantor	689	unit	10.058.198.365	Belanja Modal (APBN)
6.	Alat Rumah Tangga	3459	unit	30.094.656.534	Belanja Modal (APBN)
7.	Alat Studio	275	unit	5.004.585.379	Belanja Modal (APBN)
8.	Alat Komunikasi	137	unit	903.013.278	Belanja Modal (APBN)
9.	Alat Pemancar	10	unit	133.453.500	Belanja Modal (APBN)
10.	Alat Kedokteran	25	unit	329.374.630	Belanja Modal (APBN)
11.	Alat Kesehatan Umum	3	unit	76.560.000	Belanja Modal (APBN)
12.	Alat Kebersihan dan Kesehatan	28	unit	148.344.300	Belanja Modal (APBN) : Extraction Filter, Vacuum Cleaner Wet & Dry, TV Monitor, Microwave Oven, Water Distillation Purifier, Wash Bak
13.	Recorder	3	unit	47.511.954	Belanja Modal (APBN)
14.	Infrared Thermometer	5	unit	20.557.000	Belanja Modal (APBN)
15.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1	unit	24.300.000	Belanja Modal (APBN) : Transciever
16.	Alat Pengelola Air	2	unit	687.385.000	Belanja Modal (APBN) : Cooling Tower, Wireless Data Transmission System
17.	Alat untuk Metal Detector	1	unit	49.555.555	Belanja Modal (APBN) : Alat Khusus Keamanan Lainnya
18.	Alat Pembaca Barcode	17	unit	48.190.000	Belanja Modal (APBN) : Barcode Reader, Battery Handycam
19.	Komputer Unit	1.019	unit	17.490.052.242	Belanja Modal (APBN)
20.	Alat Komputer	727	unit	20.494.465.659	Belanja Modal (APBN)
21.	Alat Pelindung Kesehatan	1	unit	21.450.000	Belanja Modal (APBN)
22.	Alat SAR	7	unit	97.845.000	Belanja Modal (APBN)
23.	Alat Kerja Perekam	8	unit	18.903.600	Belanja Modal (APBN) : Voice Recorder
24.	Unit Peralatan Proses/Produksi	1	unit	1.518.000	Belanja Modal (APBN)
25.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	8	unit	6.400.000	Belanja Modal (APBN)
26.	Alat Olah Raga	6	unit	97.385.200	Belanja Modal (APBN)
27.	Aset Tetap Lainnya	211	unit	258.032.100	Belanja Modal (APBN)
28.	Aset Tak Berwujud	42	unit	3.813.802.310	Belanja Modal (APBN)

3. Sumber Daya Keuangan

DIPA Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan TA 2025 telah terbit dengan Nomor: SP DIPA – 132.01.694776/2025 tanggal 2 Desember 2024 dengan Pagu Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan TA 2025 sebesar Rp230.000.000.000,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Miliar Rupiah*) dan Sekretariat Kementerian Koordinator mendapatkan pagu sebesar Rp170.959.342.000,- (*Seratus*

Tujuh puluh Miliar Sembilan ratus Lima puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu).

Namun, dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Kemenko Infra harus menyesuaikan rencana kerja dan anggaran dengan ketentuan efisiensi yang telah ditetapkan. Setelah melakukan efisiensi belanja, Setmenko Infra memperoleh anggaran sebesar Rp167.285.071.000.- (*Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4 Sumber Daya Keuangan

Deskripsi	Pagu Awal	Pagu Efisien
Sekretariat Kementerian Koordinator	170.959.342.000	167.185.071.000
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik	3.754.968.000	2.790.908.000
Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	5.750.000.000	5.301.804.000
Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	7.750.000.000	4.825.843.000
Biro Umum dan Keuangan	150.704.374.000	151.550.444.000
Inspektorat	3.000.000.000	2.716.072.000

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Setmenko Infra adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan; Pada bab ini menjelaskan secara umum tentang: tugas dan fungsi, organisasi, peran strategis, sumberdaya Setmenko Infra serta sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja; Diuraikan mengenai: rencana strategis, program dan kegiatan, perjanjian kinerja tahun 2025, dan pengukuran kinerja organisasi.

Bab III Akuntabilitas Kinerja; Pada bab ini diuraikan mengenai:

- 1) Realisasi Kinerja Setmenko Infra
- 2) Realisasi Anggaran
- 3) Realisasi Kinerja lainnya
 - Tugas Tambahan program dan kegiatan Setmenko Infra;
 - Capaian lainnya.

Bab IV Penutup; Berisikan penjelasan kesimpulan dan tindaklanjut dimasa depan

Lampiran; berisikan dokumen yang mendukung informasi terkait Bab sebelumnya

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan Menteri Koordinator sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Pada tingkat Setmenko Infra diimplementasikan dalam pernyataan Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta perjanjian kinerja para Kepala Biro. Strategi pencapaiannya digambarkan pada peta strategi Setmenko Infra sebagai target kinerja yang ditetapkan dan akan direalisasikan secara berkala pada masing-masing periode triwulan.

2.1 Rencana Strategis

Sebagai Kementerian Koordinator, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Infra harus selaras dengan K/L teknis dibawah koordinasi Kemenko Infra serta mengacu pada matriks kinerja Kementerian yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Namun dikarenakan dokumen RPJMN baru selesai ditetapkan, maka Rencana Strategis Kemenko Infra Tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan.

Berdasarkan perencanaan program kerja 100 hari, Menko Infra menyampaikan bahwa visi Kemenko Infra adalah pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur Indonesia secara produktif, multiguna, terpadu, berkesinambungan, efisien, dan berkelanjutan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8% dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden tahun 2024-2029. Sehingga visi Setmenko ditetapkan untuk membantu mewujudkan visi Kemenko Infra tersebut.

2.2 Indikator Kinerja Sasaran Program

Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program, Setmenko berkontribusi pada 1 program yakni program dukungan manajemen, yang merupakan layanan internal untuk menunjang pelaksanaan program Pelaksanaan Kebijakan di Lingkup Kementerian Koordinator. Untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut efektif dilaksanakan, maka dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Strategis.

Dikarenakan dokumen Renstra yang masih dalam tahap penyusunan, maka laporan kinerja ini berbasis draft PK sesuai prediksi dari RPJMN. Berikut rancangan IKSP dalam draft PK Setmenko Infra tahun 2025.

Tabel 5 Draft PK Setmenko Infra Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
SP.1	Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	IKSP.1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	85
		IKSP.1.2	Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	78,60
		IKSP.1.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		IKSP.1.4	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	>3

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
		IKSP.1.5	Nilai Kinerja Anggaran	93
		IKSP.1.6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4,52
		IKSP.1.7	Indeks Reformasi Hukum	A
SP.2	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik	IKSP.2.1	Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital	78%
		IKSP.2.2	Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional	Eka Acalapati (Tertinggi / 100)
		IKSP.2.3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (97)

2.3 Program dan Kegiatan

Sesuai hasil *Trilateral Meeting* bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, telah disepakati penyempurnaan atau restrukturisasi nomenklatur program sebagai akibat dari perubahan Organisasi Kemenko Infra melalui proses *redesign* sistem perencanaan dan penganggaran yang sedang dilakukan dengan pendekatan program yang tetap mencerminkan tugas fungsi kementerian/lembaga. Adapun Program yang disepakati mendukung Sekretariat Kementerian Koordinator yaitu Program Dukungan Manajemen. Program ini bersifat Generik yang berfungsi sebagai dukungan Sekretariat yang dilaksanakan di Unit Eselon I Sekretariat Kemenko Infra.

Sasaran Program (*Outcome*) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Dukungan Manajemen dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 6 Indikator Kinerja Program (IKP) Setmenko

No	Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target					Unit Pelaksana Eselon I
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi penyusunan arah kebijakan bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	90	91	92	93	94	Sekretariat Kemenko

Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Sekretariat Kemenko Infra merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Setmenko

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Unit Pelaksana Eselon II
				2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen									
1	Penyelenggaraan Pelayanan Umum dan Keuangan	Terlaksananya Layanan Umum dan Keuangan	Jumlah Penyelenggaraan Layanan Umum dan Keuangan	3	3	3	3	3	Biro Umum dan Keuangan
2	Peningkatan Layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Terlaksananya Layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Jumlah Layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	3	3	3	3	3	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
3	Pengelolaan Layanan Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	Terlaksananya Layanan Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	Jumlah Layanan Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	3	3	3	3	3	Biro Hukum, SDM, dan Organisasi
4	Penyelenggaraan Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik	Terselenggaranya Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik	Jumlah Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik	3	3	3	3	3	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
5	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Terselenggaranya Layanan Audit Internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Jumlah Layanan Audit Internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	1	1	1	1	1	Inspektorat
6	Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nasional	Terselaksananya Penguatan dan Penataan Regulasi dan kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Jumlah layanan Penguatan dan Penataan Regulasi dan kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	2	2	2	2	2	Staf Ahli

Perencanaan anggaran Setmenko pada dasarnya mengacu kepada Renstra, namun setiap tahun anggaran dituangkan lebih spesifik menyesuaikan kondisi terkini secara internal dan eksternal guna mendukung pelaksanaan kegiatan di Unit Deputi dalam mendukung RKP.

Pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab Sekretariat Kemenko Infra tahun anggaran 2025 didukung dengan anggaran sebagai berikut.

Tabel 8 Rancangan Alokasi Anggaran Setmenko Infra Tahun 2025

Deskripsi	Pagu
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	230.000.000.000
Sekretariat Kementerian Koordinator	173.654.871.000
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik	3.797.018.000
Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	5.301.864.000
Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	4.957.331.000
Biro Umum dan Keuangan	154.941.558.000
Inspektorat	3.000.000.000
Staf Ahli Menteri	1.657.100.000

2.4 Perjanjian Kinerja

Tabel 9 Rancangan Target Kinerja Sekretariat Kemenko Infra Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
SP.1	Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	IKSP.1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	85
		IKSP.1.2	Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	78,60
		IKSP.1.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		IKSP.1.4	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	>3
		IKSP.1.5	Nilai Kinerja Anggaran	93
		IKSP.1.6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4,52
		IKSP.1.7	Indeks Reformasi Hukum	A
SP.2	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik	IKSP.2.1	Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital	78%
		IKSP.2.2	Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional	Eka Alcalapati (Tertinggi / 100)
		IKSP.2.3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (97)

Rincian data kinerja diatas beserta periode pencapaian masing-masing IKU yakni:

Tabel 10 Rincian Data Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	JUDUL KINERJA/RINCIAN KINERJA	TARGET TAHUNAN	JADWAL KELUARAN (TW)				
			I	II	III	IV	
IKSP.1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai Hasil Evaluasi Kemenpan RB terhadap Pelaksanaan SAKIP di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	85				85

INDIKATOR KINERJA		JUDUL KINERJA/RINCIAN KINERJA	TARGET TAHUNAN	JADWAL KELUARAN (TW)			
				I	II	III	IV
IKSP.1.2	Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	Nilai hasil implementasi NSPK Manajemen ASN oleh BKN di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Capaian dibagi kategori sebagai berikut: a. AA (unggul): Nilai absolut>90-100 b. A (unggul): Nilai absolut>80-90 c. BB (baik): Nilai absolut>70-80 d. B (baik): Nilai absolut>60-70	78,60				78,60
IKSP.1.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Pernyataan atau Pendapat Profesional BPK yang Merupakan Kesimpulan Pemeriksa Mengenai Tingkat Kewajaran Informasi yang Disajikan dalam Laporan Keuangan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	WTP			WTP	
IKSP.1.4	Nilai SPIP Terintegrasi	Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Mencapai Tujuan Pengendalian	>3				>3
IKSP.1.5	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025	93		93		
IKSP.1.6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah Indeks yang Digunakan untuk Mengukur Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia Berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.	4,52			4,52	
IKSP.1.7	Indeks Reformasi Hukum	Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mengukur reformasi hukum. Penilaian ini dilakukan untuk mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Capaian dibagi kategori sebagai berikut: a. AA (istimewa) dengan nilai 90–100 b. A (sangat baik) dengan nilai 80–90 c. BB (baik) dengan nilai 70–80	A				A

INDIKATOR KINERJA	JUDUL KINERJA/RINCIAN KINERJA	TARGET TAHUNAN	JADWAL KELUARAN (TW)			
			I	II	III	IV
		d. B (cukup baik) dengan nilai 60-70				
IKSP.2.1	Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital	Hasil Penilaian Kementerian PANRB terhadap Tingkat Kematangan Pelaksanaan SPBE Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan Cakupan Evaluasi meliputi Domain Kebijakan Internal, Tata Kelola SPBE, dan Layanan SPBE. Capaian dibagi kategori sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Memuaskan: 4,2 - 5,0 (84%-100%) • Sangat Baik: 3,5 - 4,2 (70%-84%) • Baik: 2,6 - <3,5 (52%-<70%) • Cukup: 1,8 - <2,6 (36%-<52%) • Kurang: <1,8 (<36%) 	78%			78%
IKSP.2.2	Nilai JDIH Nasional	Peringkat/Penilaian yang Diberikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam menilai Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Nasional. Capaian dibagi kategori sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Eka Acalapati: 87-100 (100%) b. Dwi Tungga: 76-86 (86%) c. Tri Buntara: 66-75 (75%) d. Catur Dandani: 0-65 (65%) 	Eka Acalapati			Eka Acalapati
IKSP.2.3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik. Capaian dibagi kategori sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Informatif, dengan nilai 90 - 100 b. Menuju Informatif, dengan nilai 80-89,9 c. Cukup Informatif, dengan nilai 60-79,9 d. Kurang Informatif, dengan nilai 40-59,9 e. Tidak Informatif, dengan nilai <39,9 	Informatif			Informatif

2.5 Dukungan Anggaran Kinerja

Tahun 2025, dukungan anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja seperti pada tabel berikut:

Tabel 11 Rincian Pagu Anggaran per IKU

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
SP.1	Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	IKSP.1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	85	Rp639.674.000,-
		IKSP.1.2	Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	78,60	Rp1.000.000.000,-
		IKSP.1.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Rp640.324.582,-
		IKSP.1.4	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	>3	Rp867.863.779,-
		IKSP.1.5	Nilai Kinerja Anggaran	93	Rp382.741.400,-
		IKSP.1.6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4,52	Rp12.000.000,-
		IKSP.1.7	Indeks Reformasi Hukum	A	Rp23.746.900,-
SP.2	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik	IKSP.2.1	Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital	78%	Rp9.400.000,-
		IKSP.2.2	Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional	Eka Acalapati (Tertinggi / 100)	Rp7.356.600,-
		IKSP.2.3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (97)	Rp12.000.000,-

Secara rinci, anggaran masing-masing IKU terdapat pada lembar lampiran Laporan Kinerja ini.

2.6 Pengukuran Kinerja

Penghitungan capaian kinerja adalah dengan membandingkan nilai realisasi capaian dengan target yang ditetapkan. Khusus untuk realisasi yang capaiannya lebih 120% dari target, akan disampaikan/dilaporkan 120%. Hal ini ditetapkan dengan alasan agar unit pelaksana kegiatan dapat merencanakan target kinerja dengan lebih cermat dan sesuai dengan kelayakan berdasarkan kemampuan personil dan anggaran yang ada. Perhitungan capaian dari realisasi kinerja dihitung dengan cara sebagai berikut.

1. Menghitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO):

a. NKO dihitung dari pencapaian seluruh IKU yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja

- NKO = $\sum \% \text{Skor IKU}$
- %Skor IKU = Koefisien Bobot IKU x %Capaian IKU
- Koefisien Bobot IKU = $\frac{\text{Bobot IKU}}{\sum \text{Bobot IKU}}$
- Bobot IKU

Kualitas IKU	Bobot
<i>Ultimate Outcome</i>	0,4

Intermediate Outcome	0,3
Immediate Outcome	0,2
Output	0,1

- Predikat Organisasi

Predikat	NKO
Istimewa	$100 < \text{NKO} \leq 120$
Baik	$90 \leq \text{NKO} \leq 100$
Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NKO} < 90$
Kurang	$50 \leq \text{NKO} < 70$
Sangat Kurang	< 50

- b. Menghitung persentase NKO, yaitu dengan membagi capaian berbanding targetnya

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- c. Menghitung Nilai Kinerja Sasaran Strategis (NKSS) adalah dengan mengalikan Capaian IKU dengan Data Dukung (*evidence*)

$$\text{Capaian Final IKU} = \text{Capaian IKU} \times \text{Data Dukung}$$

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Setmenko Marves

Dalam pengelolaan kinerja Tahun 2025, Setmenko Marves telah menetapkan 2 (dua) sasaran program (SP) dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP). Capaian kinerja Setmenko Infra pada periode triwulan I 2025 belum terealisasi. Hal ini dikarenakan tidak ada kinerja yang ditargetkan untuk tercapai pada triwulan I. Realisasi capaian kinerja secara keseluruhan yakni sebagai berikut.

Tabel 12 Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	TARGET TAHUN 2025
Sasaran Program 1							
SP.1	Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	IKSP.1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	-	-	-	85
		IKSP.1.2	Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	-	-	-	78,60
		IKSP.1.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	-	-	-	WTP
		IKSP.1.4	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	-	-	-	>3
		IKSP.1.5	Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	93
		IKSP.1.6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	-	-	-	4,52
		IKSP.1.7	Indeks Reformasi Hukum	-	-	-	A
Sasaran Program 2							
SP.2	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik	IKSP.2.1	Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital	-	-	-	78%
		IKSP.2.2	Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional	-	-	-	Eka Acalapati (Tertinggi / 100)
		IKSP.2.3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	Informatif (97)
Total						-	

Penjelasan dan rincian dari masing-masing Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut.

Sasaran Program (SP) 1

Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima

Maksud dari sasaran ini yakni terlaksananya pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terjangkau lingkup Setmenko Infra. Dengan adanya pelayanan Kesekretariatan yang prima maka akan tercipta suasana kerja yang baik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sasaran program 1 (SP.1) ini dijabarkan melalui 7 IKSP sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13 Capaian Kinerja SP.1

No	Nama IKU	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2024	Capaian (%)
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	-	-	-
2	Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	-	-	-
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	-	-	-
4	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	-	-	-
5	Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-
6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	-	-	-
7	Indeks Reformasi Hukum	-	-	-
Total				-

IKSP 1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Nilai SAKIP merupakan nilai hasil evaluasi KemenPANRB terhadap pelaksanaan SAKIP di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini yakni untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).

Ruang lingkup evaluasi SAKIP meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja (30%), penilaian pengukuran kinerja (30%), penilaian pelaporan kinerja (15%), dan penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Pelaksanaan evaluasi menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Realisasi nilai SAKIP pada triwulan I sebagai berikut:

Tabel 14 Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.1

No	Nama IKU	Realisasi TW I 2024	Realisasi TW I 2025	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	-	-	85	-

Pada Triwulan I 2025, Kemenko Infra belum memiliki capaian nilai SAKIP dikarenakan IKSP ini baru ditargetkan akan tercapai pada triwulan IV. Meskipun Kemenko Infra merupakan instansi yang baru terbentuk pada pemerintahan kabinet Merah Putih, terdapat beberapa langkah rekomendasi dari hasil evaluasi SAKIP Kemenko Marves tahun 2024 yang dapat dijadikan pedoman pencapaian SAKIP Kemenko Infra kedepan, diantaranya:

1. Menyusun pohon kinerja yang berpedoman pada PermenPANRB No.89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap level/jenjang kinerja harus memenuhi prinsip hubungan logis sebab-akibat yang tepat, dan mengidentifikasi faktor-faktor/kinerja-kinerja yang efektif untuk mendorong tercapainya *ultimate outcome* secara optimal.
2. Mereviu penggunaan indikator pada beberapa dokumen perencanaan unit kerja agar memenuhi kriteria relevan, spesifik, dan cukup untuk mengukur ketercapaian sasaran yang dikawal.
3. Menetapkan rencana aksi yang relevan, efektif, dan cukup untuk mendorong tercapainya target sasaran kegiatan secara optimal.
4. Menggunakan sistem aplikasi dalam proses monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
5. Melakukan integrasi proses pemantauan capaian kinerja dengan progress capaian relisasi anggaran.
6. Melakukan penyusunan Manual IKU level unit eselon II untuk memastikan relevansi antara rumus perhitungan dengan indikator kinerja yang dikawal.
7. Melakukan reviu setiap dokumen laporan kinerja unit kerja eselon I untuk memastikan perhitungan capaian target telah tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
8. Menyajikan identifikasi atau penjelasan faktor-faktor pendorong/penghambat tercapainya target setiap indikator kinerja secara mendalam pada laporan kinerja.
9. Menyajikan informasi langkah/strategi yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja secara optimal namun dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
10. Mendorong proses evaluasi AKIP Internal dilakukan lebih mendalam.
11. Menyusun mekanisme dan mengimplementasikan *monitoring* dan evaluasi berkala untuk pelaksanaan SAKIP optimal.
12. Menerapkan mekanisme pemberian *reward and punishment* atas hasil evaluasi AKIP Internal untuk meningkatkan motivasi unit kerja agar terus meningkatkan kualitas implementasi SAKIP.

Pada triwulan I 2025, Setmenko Infra telah melaksanakan beberapa kegiatan pendukung untuk mencapai target Nilai SAKIP, diantaranya:

1. Koordinasi Kemenko Infra Bersama 5 Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan
Membahas Rencana Kerja K/L Tahun 2025 dan isu strategis di bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
2. Pembahasan anggaran
Membahas serapan anggaran Kemenko Marves-Infra 2024 serta pagu anggaran Kemenko Infra TA 2025.
3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Lingkup Kemenko Infra Tahun 2025
Rapat berhasil menyusun draf Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Tahun 2025.
4. Koordinasi Program/Kegiatan TA 2025 dan Rencana Strategis 2025-2029.
Pembahasan dilakukan Bersama 5 Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan oleh Kemenko Infra.
5. Reviu atas Laporan Kinerja Kemenko Infra TA 2024
Hasil reviu berupa surat pernyataan telah direviu merupakan bagian dari Laporan Kinerja.

Kendala yang dihadapi dalam mendorong capaian Nilai SAKIP yakni organisasi Kemenko Infra yang masih dalam tahap transisi dan dokumen Rencana Strategis dan PK

yang masih dalam tahap penyusunan, sehingga belum bisa melaksanakan penilaian kinerja secara keseluruhan. Selain itu, penyusunan laporan kinerja Kemenko Infra tahun 2024 masih berdasarkan *quick wins* periode Oktober sd. Desember 2024 sehingga belum sesuai dengan standar/format Laporan Kinerja sebagaimana tercantum dalam PermenPANRB 53 Tahun 2014. Sebagai tindak lanjut, Setmenko Infra akan melaksanakan langkah berikut:

1. Mengidentifikasi rekomendasi capaian SAKIP Kemenko Marves Tahun 2024.
2. Memenuhi dokumen dan melaksanakan kegiatan pendukung capaian SAKIP Tahun 2025.
3. Menyusun Manual IKU dan Rencana Aksi Kinerja berdasarkan PK.

IKSP 1.2 Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN

Penilaian indeks NSPK Manajemen ASN merupakan hasil evaluasi kualitas dan ketaatan dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan Manajemen ASN di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Manfaat penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN yakni sebagai instrumen untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu sebagai instrumen kontrol sosial Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat agar mampu menjalankan peran sesuai dengan NSPK Manajemen ASN.

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022, penilaian Indeks ini dilakukan melalui 18 elemen penilaian yang masing-masing terdiri dari beberapa indikator yang termuat dalam aplikasi Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN yang terintegrasi dengan SIASN. Selain menggunakan elemen dan indikator tersebut, penilaian dilengkapi dengan:

1. hasil pengawasan dan pengendalian di Instansi Pemerintah; dan
2. evaluasi terhadap komitmen dari PPK Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian.

Laporan Hasil Implementasi NSPK Manajemen ASN oleh BKN memiliki kategori hasil:

1. Kategori A (nilai 85,01 – 100,00) dengan Predikat Unggul
2. Kategori B (nilai 70,01 – 85,00) dengan Predikat Baik
3. Kategori C (nilai 55,01 – 70,00) dengan Predikat Cukup
4. Kategori D (nilai 40,01 – 55,00) dengan Predikat Kurang
5. Kategori E (nilai 25,00 – 40,00) dengan Predikat Buruk

Realisasi Indeks NSPK Manajemen ASN pada triwulan I sebagai berikut:

Tabel 15 Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.2

No	Nama IKU	Realisasi TW I 2024	Realisasi TW I 2025	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional
2	Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	-	-	78,60	-

Pada Triwulan I 2025, Kemenko Infra belum memiliki capaian Indeks NSPK Manajemen ASN dikarenakan IKSP ini baru ditargetkan akan tercapai pada triwulan IV. Pada tahun 2025,

Kemenko Infra menargetkan untuk mencapai kategori B dengan predikat Baik. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan Kemenko Infra pada triwulan I untuk mendorong pencapaian IKSP NSPK sebagai berikut:

1. **Persiapan Evaluasi Jabatan Lingkup Kemenko Infra**
Unit kerja menyusun dokumen evaluasi jabatan untuk Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional (JF), dan Jabatan Pelaksana (JP) sesuai dengan kondisi existing Jabatan.
2. **Pengalihan Status PPPK di Lingkungan Kemenko Infra**
Bertujuan untuk membahas masalah-masalah terkait status dan penggajian PPPK dalam masa transisi, proses seleksi dan penempatan calon PPPK, serta pemindahan personel antar kementerian terkait perubahan fungsi dan struktur organisasi.
3. **Audiensi Peta Jabatan**
Bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran kebutuhan Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pelaksana (JP) yang dituangkan dalam peta jabatan Kemenko Infra, sehingga memastikan kebutuhan jenjang karier pegawai sampai 5 tahun ke depan.
4. **Penyusunan Rencana Diklat**
Dilaksanakan perencanaan Pelaksanaan Diklat Struktural, Fungsional dan Teknis Lingkup Kemenko Infracwil Tahun 2025.

Selama periode triwulan I, Setmenko Infra menghadapi kendala dalam pengelolaan manajemen ASN yakni:

1. Belum semua data dan dokumen pendukung dari pegawai terinput lengkap pada sistem.
2. Sebagian pegawai masih menunggu arahan teknis lebih lanjut sehingga penyampaian data terlambat.

Sebagai tindak lanjut pada triwulan selanjutnya akan dilaksanakan:

1. Melakukan konsolidasi data pengalihan status PPPK dengan unit kerja melalui surat resmi/nota dinas.
2. Membuat standar format kelengkapan dokumen agar seragam untuk seluruh unit kerja.
3. Melakukan monitoring progres penginputan dan memberikan batas waktu pelaporan.
4. Menyampaikan koordinasi dengan BKN untuk sinkronisasi data hasil pengalihan status.
5. Menyusun rencana diklat.

IKSP 1.3 Opini BPK atas Laporan Keuangan

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang setiap tahun yang dilakukan oleh BPK bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan kementerian/ lembaga. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan BPK mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Kementerian/ Lembaga. Selain itu, opini menunjukkan pula kualitas tata kelola keuangan pada Kementerian/Lembaga tersebut.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko dalam laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Kemenko Infra, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa

Pengecualian (*WTP/Unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*WDP/Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (*TMT/Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (*TW/Adverse Opinion*).

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPK setiap tahun selalu melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga untuk tahun anggaran sebelumnya. Sehubungan dengan realisasi IKSP ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK RI, sehingga frekuensi pengukuran IKU ini bersifat tahunan. Realisasi Opini BPK atas Laporan Keuangan pada triwulan I sebagai berikut:

Tabel 16 Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.3

No	Nama IKU	Realisasi TW I 2024	Realisasi TW II 2025	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	-	-	WTP	-

Pada Triwulan I 2025, Kemenko Infra belum memiliki capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan dikarenakan IKSP ini baru ditargetkan akan tercapai pada triwulan III. Untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, Kemenko Infra harus memenuhi empat parameter utama atau komponen penilaian BPK, diantaranya:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
2. Kecukupan Pengungkapan (*Adequate Disclosure*)
3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan Kemenko Infra pada triwulan I untuk mendorong pencapaian IKSP Opini BPK sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Kebijakan Terkait BMN
 Hasil rekomendasi pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan TA 2024 merekomendasikan untuk menyusun kebijakan internal yang mengatur mengenai penatausahaan BMN di lingkungan Kemenko Infra.
2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Audit) Inspektorat Semester II Tahun 2024 di Lingkungan Kemenko Infra
 APIP melakukan pengawasan yang meliputi: audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya.
3. Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2024
 Laporan Keuangan Kemenko Marves TA 2024 disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
4. Probitas Audit atas Pekerjaan Renovasi Gedung Kemenko Marves TA 2024
5. Reviu Laporan Keuangan Kemenko Marves Unaudited Tahun 2024 oleh Inspektorat
6. Reviu Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2024

Dalam pelaksanaannya, kendala yang dihadapi yaitu belum tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan *Assurance* akibat perubahan struktur kementerian pasca perubahan kabinet, sehingga perlu dilakukan penyesuaian perencanaan audit dan pemahaman proses bisnis baru yang menghambat proses *Assurance*. Meski demikian, beberapa kegiatan pengawasan prioritas tetap dapat dilaksanakan secara internal.

Sebagai tindak lanjut, Setmenko Infra melaksanakan penyesuaian sistem kerja baru (pengiriman surat secara *online*, rapat melalui *zoom*, dsb) serta melakukan identifikasi kegiatan pengawasan dengan sumber daya yang ada.

IKSP 1.4 Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi

Hasil kinerja yang diukur yakni penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP di Kemenko Infra dalam mencapai tujuan pengendalian. Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh BPKP ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D. Ruang lingkup evaluasi adalah atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP yang sudah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat, meliputi:

1. Evaluasi atas proses maupun substansi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP yang meliputi aspek persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laoran evaluasi.

Metodologi evaluasi meliputi analisis atas hasil penilaian mandiri melalui wawancara, observasi, dan revidu dokumen. Komponen dan periode penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP sebagai berikut:

1. Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
2. Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan
3. Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

Hasil akhir penghitungan nilai SPIP tercantum dalam laporan hasil evaluasi dari BPKP, dengan interval skor karakteristik:

1. Rintisan ($1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$)
2. Berkembang ($2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$)
3. Terdefinisi ($3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$)
4. Terkelola dan terukur ($4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$)
5. Optimum ($\geq 4,50$)

Realisasi Nilai SPIP Terintegrasi pada triwulan I sebagai berikut:

Tabel 17 Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.4

No	Nama IKU	Realisasi TW I 2024	Realisasi TW I 2025	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional
4	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	-	-	>3	-

Pada Triwulan I 2025, Kemenko Infra belum memiliki capaian Nilai SPIP Terintegrasi dikarenakan IKSP ini baru ditargetkan akan tercapai pada triwulan IV. Namun Setmenko Infra telah melaksanakan beberapa kegiatan pendukung untuk mencapai target Nilai SPIP Terintegrasi, diantaranya:

1. Pemantauan Pelaksanaan Penanganan Gratifikasi Semester II Tahun 2024 di Lingkungan Kemenko Infra

3. Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2024
4. Pemantauan Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan Semester II Tahun 2024
5. Pemantauan *Whistle Blowing System* Semester II Tahun 2024
6. Pemantauan Saber Pungli Semester II 2024
7. Koordinasi Aksi Pencegahan Korupsi atas Aksi Satu Peta dan Logistik Nasional

Dalam pelaksanaannya, kendala yang dihadapi yaitu belum tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan *Assurance* akibat perubahan struktur kementerian pasca perubahan kabinet, sehingga perlu dilakukan penyesuaian perencanaan audit dan pemahaman proses bisnis baru yang menghambat proses *Assurance*. Meski demikian, beberapa kegiatan pengawasan prioritas tetap dapat dilaksanakan secara internal.

Sebagai tindak lanjut, Setmenko Infra melaksanakan penyesuaian sistem kerja baru (pengiriman surat secara *online*, rapat melalui *zoom*, dsb) serta melakukan identifikasi kegiatan pengawasan dengan sumber daya yang ada.

IKSP 1.5 Nilai Kinerja Anggaran

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, Evaluasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disingkat EKA adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas anggaran. Proses ini dilakukan untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

Penilaian atas kinerja anggaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Nilai kinerja anggaran terdiri dari dua variabel perhitungan dengan bobot masing-masing sebesar 50%, yaitu nilai evaluasi kinerja anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran. Nilai evaluasi kinerja anggaran tercantum pada aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Sementara, nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan nilai indikator kinerja atas pelaksanaan anggaran K/L yang tercantum pada sistem informasi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terdiri dari 4 aspek pelaksanaan anggaran yaitu kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi pelaksanaan kegiatan. Sedangkan kriteria pada SMART merupakan pencapaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam tugas dan fungsi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kategori Penilaian Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan PMK 62 tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Kategori Penilaian NKA

Nilai	Kategori
0 s.d. 50	Sangat Kurang
50 s.d. 60	Kurang
60 s.d. 80	Cukup
80 s.d. 90	Baik
90 s.d. 100	Sangat Baik

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran pada triwulan I sebagai berikut:

Tabel 19 Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.5

No	Nama IKU	Realisasi TW I 2024	Realisasi TW I 2025	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional
5	Nilai Kinerja Anggaran	-	-	93	-

Pada Triwulan I 2025, Kemenko Infra belum memiliki capaian Nilai Kinerja Anggaran dikarenakan IKSP ini baru ditargetkan akan tercapai pada triwulan II. Namun Setmenko Infra telah melaksanakan kegiatan pendukung dalam rangka mencapai target Nilai Kinerja Anggaran, yaitu Evaluasi dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran. Evaluasi ini dilaksanakan terhadap anggaran Ex-Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mencakup progres pemberkasan, pengajuan uang dan Ganti Uang Muka (GUP), serta indikator-indikator IKPA.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan merupakan Kementerian baru, sehingga data yang disampaikan pada capaian TW 1 merupakan capaian dari Kemenko Marves. Sebagai upaya melaksanakan kinerja anggaran yang baik pada tahun 2025, beberapa tindak lanjut yang dapat dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan pemahaman operator SAKTI dalam penginputan data dan melakukan pendampingan penginputan data oleh Biro MKKS.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara triwulanan yang dilakukan oleh Biro MKKS.
3. Koordinasi lebih lanjut dengan Direktorat Jenderal Anggaran terkait pengisian IKSS dan IKP Kemenko Infra.

IKSP 1.6 Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan, serta aspek inovasi. Nilai indeks ini dikeluarkan oleh KemenPAN & RB berdasarkan penilaian dari beberapa penunjang Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Meskipun Kemenko Infra merupakan instansi yang baru terbentuk pada pemerintahan kabinet Merah Putih, terdapat beberapa langkah rekomendasi dari *entry meeting* PEKPP pada Kemenko Marves 2024 yang dapat dijadikan pedoman pencapaian Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kemenko Infra kedepan, diantaranya:

1. Aspek-aspek pelayanan publik:
 - a. Pada aspek kebijakan pelayanan, budaya dan moto pelayanan disarankan untuk dimasukkan dalam regulasi.
 - b. Pada aspek profesionalisme SDM, disarankan untuk menetapkan SK jam pelayanan dan jadwal *shifting* pada PPID dalam bentuk Keputusan Menteri Koordinator.
 - c. Pada aspek sarana dan prasarana disarankan untuk memperbaiki tempat penitipan jaket dan helm pada tempat parkir motor serta melengkapi sarana dan

- prasarana bagi kelompok rentan sesuai dengan SE Menteri PANRB Nomor 66 Tahun 2022; dan
- d. Pada aspek konsultasi dan pengaduan disarankan untuk menambahkan publikasi hasil rekap konsultasi dan pengaduan di beberapa media cetak maupun non cetak dalam kurun waktu tertentu (bulanan, triwulan ataupun semester)
2. Melakukan pembaharuan untuk maklumat pelayanan pada unit kerja yang mengalami pergantian Pimpinan Tinggi, untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas kinerja pelayanan yang diberikan.

Realisasi Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada triwulan I sebagai berikut:

Tabel 20 Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.6

No	Nama IKU	Realisasi TW I 2024	Realisasi TW I 2025	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional
6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	-	-	4,52	-

Pada Triwulan I 2025, Kemenko Infra belum memiliki capaian Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik dikarenakan IKSP ini baru ditargetkan akan tercapai pada triwulan III. Namun Setmenko Infra telah melaksanakan kegiatan pendukung untuk mencapai target Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yakni Persiapan Penilaian Pelayanan Publik.

Kendala yang dihadapi yakni belum tersedianya ruang pelayanan informasi, sehingga pada triwulan selanjutnya akan dilaksanakan koordinasi dengan beberapa pihak terkait tindak lanjut nota dinas permintaan ruang pelayanan informasi.

IKSP 1.7 Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi. Tujuan penilaian Indeks Reformasi Hukum adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran *road map* reformasi birokrasi dan memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Kemenko Infra. Realisasi Indeks Reformasi Hukum pada triwulan I sebagai berikut:

Tabel 21 Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.7

No	Nama IKU	Realisasi TW I 2024	Realisasi TW I 2025	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional
7	Indeks Reformasi Hukum	-	-	A	-

Pada Triwulan I 2025, Kemenko Infra belum memiliki capaian Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik dikarenakan IKSP ini baru ditargetkan akan tercapai pada triwulan IV. Penilaian Indeks Reformasi Hukum ini dilakukan oleh seluruh K/L sesuai dengan kalender kerja yang telah ditetapkan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian indeks ini dilakukan satu kali dalam setahun oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada K/L menggunakan 4 (empat) variabel penilaian yang terdiri atas:

1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi (bobot 25%)
2. Kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (*legal drafter*) pusat yang berkualitas (bobot 25%)
3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu (bobot 35%)
4. Penataan *database* Peraturan Perundang-undangan (bobot 15%)

Pada triwulan I 2025, Setmenko Infra melaksanakan Perencanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum di lingkungan Kemenko Infra melalui beberapa kegiatan, yakni:

1. Penyusunan Surat Keputusan Menko Infra tentang Tim Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum
2. Sosialisasi Pedoman Penilaian IRH
3. Pengumpulan Data Dukung penilaian IRH pada Variabel I-IV

Kendala yang dihadapi Setmenko Infra yakni adanya perubahan organisasi pasca pergantian kabinet, dimana seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko Infra harus menyesuaikan kembali sumber daya (anggaran, manusia, sarana prasarana) dan sistem administrasi. Sehingga perlu dipastikan kembali validitas bukti dukung peraturan perundang-undangan tahun 2024 di lingkungan Kemenko Marves yang akan dinilai sebagai IRH Kemenko Infra Tahun 2025.

Sebagai tindak lanjut, dilaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Hukum terkait data dukung IRH Kemenko Infra tahun 2025.

Sasaran Program (SS) 2

Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Elektronik

Maksud dari sasaran ini yakni terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya berbasis elektronik yang terpadu. Sasaran strategis ini dijabarkan melalui 3 IKSP sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 22 Capaian Kinerja SP.2

No	Nama IKU	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)
1	Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital	-	-	-
2	Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional	-	-	-
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-
Total				-

IKSP 2.1 Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital

Capaian Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2025 menggunakan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan mekanisme penilaian mandiri dan penilaian dokumen. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Capaian dibagi kategori sebagai berikut:

1. Memuaskan: 4,2 - 5,0 (84%-100%)
2. Sangat Baik: 3,5 - 4,2 (70%-84%)
3. Baik: 2,6 - <3,5 (52%-<70%)
4. Cukup: 1,8 - <2,6 (36%-<52%)
5. Kurang: <1,8 (<36%)

Realisasi Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital pada triwulan I sebagai berikut:

Tabel 23 Perbandingan Capaian dan Target IKSP 2.1

No	Nama IKU	Realisasi TW I 2024	Realisasi TW I 2025	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	-	78%	-

Pada Triwulan I 2025, Kemenko Infra belum memiliki capaian Indeks SPBE dikarenakan IKSP ini baru ditargetkan akan tercapai pada triwulan IV. Struktur penilaian tingkat kematangan SPBE terdiri atas:

1. Domain area penerapan SPBE:
 - Kebijakan Internal SPBE;
 - Tata Kelola SPBE;
 - Manajemen SPBE;
 - Layanan SPBE.
2. Aspek area spesifik penerapan SPBE:
 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE;
 - Perencanaan Strategis SPBE;
 - Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - Penyelenggara SPBE;
 - Penerapan Manajemen SPBE;
 - Pelaksanaan Audit TIK;
 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - Layanan Publik Berbasis Elektronik.
3. 47 Indikator penerapan SPBE.

Pada triwulan I 2025, Setmenko Infra telah melaksanakan Harmonisasi Permenko SPBE dalam rangka mendukung capaian target Indeks SPBE. Peraturan ini hanya mengubah nomenklatur terkait di dalamnya dari peraturan yang sudah pernah disusun sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

IKSP 2.2 Nilai JDIH Nasional

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum. Dalam menetapkan Pengelola JDIH terbaik, Badan Pembinaan Hukum Nasional menetapkan 6 (Enam) aspek yang menjadi kriteria penilaian ditambah dengan Aspek Pengembangan JDIH (Promosi, Penguatan Organisasi dan Inovasi) yang dilakukan oleh anggota JDIHN. Adapun 6 (enam) aspek dimaksud yakni:

1. Organisasi
2. Sumber Daya Manusia
3. Koleksi Dokumen Hukum
4. Teknis Pengelolaan
5. Sarana Prasarana
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Maksud dari ditargetkannya IKU ini yakni untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah. Realisasi Nilai JDIH Nasional pada triwulan I sebagai berikut:

Tabel 24 Perbandingan Capaian dan Target IKSP 2.2

No	Nama IKU	Realisasi TW I 2024	Realisasi TW I 2025	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional
2	Nilai JDIH Nasional	-	-	Eka Acalapati (100)	-

Pada Triwulan I 2025, Kemenko Infra belum memiliki capaian Nilai JDIH Nasional dikarenakan IKSP ini baru ditargetkan akan tercapai pada triwulan IV. Nilai JDIH Nasional dirilis oleh Kementerian Hukum dan HAM, dengan peringkat atau kategori:

1. Kategori Catur Dandani*, adalah anggota JDIH yang memperoleh nilai 0 – 65;
2. Kategori Tri Buntara*, adalah anggota JDIH yang memperoleh nilai 66 – 75;
3. Kategori Dwi Tungga*, adalah anggota JDIH yang memperoleh nilai 76 – 85;
4. Kategori Eka Acalapati*, adalah anggota JDIH yang memperoleh nilai 86 – 100.

Pada triwulan I 2025, Setmenko Infra telah melaksanakan Penyusunan Perubahan Domain dan Tim Teknis JDIH dalam rangka mendukung capaian target Indeks JDIH Nasional. Simpulan kegiatan tersebut khususnya terkait dokumen hukum beserta konten yang telah *publish* pada JDIH sebelumnya disesuaikan kembali di *website* JDIH Kemenko Infra mengingat perbedaan tugas dan fungsi serta K/L yang dikoordinasikan.

Hasil koordinasi dengan BPHN menyimpulkan bahwa Kemenko Infra perlu melakukan perubahan SK Tim Pengelola JDIH Kemenko Marves ke Kemenko Infra sebagai pemenuhan penilaian Aspek I, namun terkendala oleh Perubahan Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang masih dalam tahap penyusunan.

Saat ini JDIH Kemenko Infra telah memiliki domain terbaru yaitu <https://jdih.kemenkoinfra.go.id/> dan seluruh konten pada JDIH Kemenko Infra telah disesuaikan yang sebelumnya Marves menjadi Infra. Sebagai tindak lanjut, untuk memenuhi penilaian Aspek I sementara tetap menggunakan SK Tim Pengelola JDIH Marves.

IKSP 2.3 Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Nilai keterbukaan Informasi Publik adalah ukuran tingkat kepuasan pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) setelah melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Komponen penilaian keterbukaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana, kualitas informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, digitalisasi, barang dan jasa. Tujuan ditargetkannya IKSP ini yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel dan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Realisasi Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada triwulan I sebagai berikut:

Tabel 25 Perbandingan Capaian dan Target IKSP 2.3

No	Nama IKU	Realisasi TW I 2024	Realisasi TW I 2025	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	-	-	Informatif (97)	-

Pada Triwulan I 2025, Kemenko Infra belum memiliki capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dikarenakan IKSP ini baru ditargetkan akan tercapai pada triwulan IV. Nilai Keterbukaan Informasi Publik dihasilkan berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) diberikan dengan kualifikasi:

1. Informatif dengan nilai 90 sampai dengan 100;
2. Menuju Informatif dengan nilai 80 sampai dengan 89,9;
3. Cukup Informatif dengan nilai 60 sampai dengan 79,9;
4. Kurang Informatif dengan nilai 40 sampai dengan 59,9; dan
5. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9.

Nilai tersebut diperoleh melalui tahapan pengisian lembar evaluasi diri oleh Badan Publik; verifikasi data evaluasi diri oleh Komisi Informasi; presentasi oleh Badan Publik; dan penilaian oleh Komisi Informasi. Dalam rangka mendukung target Nilai KIP, pada triwulan I 2025 Setmenko Infra telah melaksanakan kegiatan persiapan penilaian keterbukaan informasi publik.

Kendala yang dihadapi oleh Setmenko Infra yakni belum tersedianya ruangan PPID serta belum adanya *website* PPID Kemenko Infra. Sebagai tindak lanjut, pada triwulan selanjutnya Setmenko Infra akan melakukan perbaikan serta persiapan penilaian keterbukaan publik sebagaimana telah disosialisasikan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP). Proses monitoring dilaksanakan tanggal 20 Februari hingga April 2025.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan periode triwulan I sebesar Rp40.322.603.584,- (*Empat Puluh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) dari pagu anggaran sebesar Rp167.185.071.000,- (*Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*) atau 24,12%. Adapun rincian realisasi anggaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 26 Realisasi Anggaran Lingkup Setmenko Infra Triwulan I 2025

Deskripsi	Pagu	Realisasi		Sisa
		Rp	%	
Sekretariat Kementerian Koordinator	167.185.071.000	40.322.603.584	24,12%	126.862.467.416
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik	2.790.908.000	198.000.576	7,09%	2.592.907.424
Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	5.301.804.000	114.855.222	2,17%	5.186.948.778
Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	4.825.843.000	173.281.308	3,59%	4.652.561.692
Biro Umum dan Keuangan	151.550.444.000	39.803.890.122	26,26%	111.746.553.878
Inspektorat	2.716.072.000	32.576.356	1,20%	2.683.495.644

Melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase realisasi anggaran Setmenko Infra periode triwulan I 2025 adalah 24,12%. Realisasi tertinggi berasal dari Biro Umum dan Keuangan, yaitu Rp 39,8 miliar atau sebesar 26,26%. Hal ini mencerminkan bahwa pengeluaran rutin (seperti belanja pegawai dan operasional) masih menjadi komponen utama realisasi anggaran. Meskipun seluruh unit kerja telah mulai merealisasikan anggarannya, tingkat realisasi sebagian besar masih di bawah 10%, bahkan ada yang di bawah 2% (seperti Inspektorat dan Biro Hukum, SDM dan Organisasi).

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I sebagian besar adalah kegiatan dukungan kepada Menteri Koordinator dan kegiatan penataan dasar organisasi.
2. Kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan selaian penataan organisasi yang belum selesai adalah terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan untuk melakukan revisi anggaran.
3. Setmenko Infra tetap berupaya melaksanakan upaya-upaya pencapaian kinerja organisasi melalui perubahan strategi.

4.2. Rekomendasi

Untuk perbaikan dimasa mendatang, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Segera menyelesaikan proses transisi terutama dalam penyediaan SDM, dokumen perencanaan, dan hal-hal yang terkait transisi dari Kemenko Marves menjadi Kemenko Infra.
2. Segera menindaklanjuti Inpres 1 Tahun 2025, sehingga pelaksanaan kegiatan terkait pencapaian target kinerja dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Perlu adanya sosialisasi internal terkait terkait arah baru organisasi.
4. Perlu dilaksanakan pengembangan kompetensi untuk akselerasi penyesuaian dari Kemenko Marves menjadi Kemenko Infra, sehingga dapat mendorong pencapaian kinerja yang optimal.

LAMPIRAN

Lampiran I. Perjanjian Kinerja Setmenko Infra Tahun 2025



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ayodhia G. L. Kalake
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Agus Harimurti Yudhoyono
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Maret 2025

PIHAK KEDUA,

Agus Harimurti Yudhoyono

PIHAK PERTAMA,

Ayodhia G. L. Kalake

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
SP. 1	Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	IKSP.1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	85
		IKSP.1.2	Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	78,60
		IKSP.1.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		IKSP.1.4	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	>3
		IKSP.1.5	Nilai Kinerja Anggaran	93
		IKSP.1.6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4,52
		IKSP.1.7	Indeks Reformasi Hukum	A
SP. 2	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif berbasis Elektronik	IKSP.2.1	Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital	78%
		IKSP.2.2	Nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional	Eka Acalapati (Tertinggi / 100)
		IKSP.2.3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (97)

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pelayanan Perencanaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja Reformasi Birokrasi, dan Kerja Sama	Rp5.329.232.000
2	Pengelolaan Layanan Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	Rp5.750.000.000
3	Penyelenggaraan Layanan Data, Komunikasi, dan Informasi Publik	Rp3.754.968.000
4	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran, Keuangan, Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Rp153.125.142.000
JUMLAH ANGGARAN		Rp167.959.342.000*

*Anggaran diblokir kode A (Efisiensi Belanja) sebesar Rp44.932.444.000 sesuai DIPA Petikan Revisi Ke-4 Nomor : SP DIPA-132.01.1.694776/2025 tanggal 14 Maret 2025


Jakarta, 20 Maret 2025

Menteri Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan



Agus Harimurti Yudhoyono

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan



Ayodhia G. L. Kalake

LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

INDIKATOR KINERJA		JUDUL KINERJA/ RINCIAN KINERJA	TARGET KINERJA	JADWAL KELUARAN (TW)			
				I	II	III	IV
IKSP.1.1	Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi Kemenpan RB terhadap Pelaksanaan SAKIP di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	85				√
IKSP.1.2	Penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	Nilai hasil implementasi NSPK Manajemen ASN oleh BKN di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Capaian dibagi kategori sebagai berikut: a. AA (unggul): Nilai absolut>90-100 b. A (unggul): Nilai absolut>80-90 c. BB (baik): Nilai absolut>70-80 d. B (baik): Nilai absolut>60-70	78,60				√
IKSP.1.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Pernyataan atau Pendapat Profesional BPK yang Merupakan Kesimpulan Pemeriksa Mengenai Tingkat Kewajaran Informasi yang Disajikan dalam Laporan Keuangan Kemeko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	WTP			√	
IKSP.1.4	Nilai SPIP Terintegrasi	Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Kemeko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Mencapai Tujuan Pengendalian	>3				√
IKSP.1.5	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kemeko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025	93		√		
IKSP.1.6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang Digunakan untuk Mengukur Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia Berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.	4,52			√	

INDIKATOR KINERJA		JUDUL KINERJA/ RINCIAN KINERJA	TARGET KINERJA	JADWAL KELUARAN (TW)			
				I	II	III	IV
IKSP.1.7	Indeks Reformasi Hukum	Penilaian Indeks Reformasi Hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mengukur reformasi hukum. Penilaian ini dilakukan untuk mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Capaian dibagi kategori sebagai berikut: a. AA (istimewa) dengan nilai 90-100 b. A (sangat baik) dengan nilai 80-90 c. BB (baik) dengan nilai 70-80 d. B (cukup baik) dengan nilai 60-70	A				√
IKSP.2.1	Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Digital	Hasil Penilaian Kementerian PANRB terhadap Tingkat Kematangan Pelaksanaan SPBE Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah dengan Cakupan Evaluasi meliputi Domain Kebijakan Internal, Tata Kelola SPBE, dan Layanan SPBE. Capaian dibagi kategori sebagai berikut: a. Memuaskan: 4,2 - 5,0 (84%-100%) b. Sangat Baik: 3,5 - 4,2 (70%-84%) c. Baik: 2,6 - <3,5 (52%-<70%) d. Cukup: 1,8 - <2,6 (36%-<52%) e. Kurang: <1,8 (<36%)	78%				√
IKSP.2.2	Nilai JDIH Nasional	Peringkat/Penilaian yang Diberikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam menilai Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Nasional. Capaian dibagi kategori sebagai berikut: a. Eka Acalapati: 87-100 (100%) b. Dwi Tungga: 76-86 (86%) c. Tri Buntara: 66-75 (75%) d. Catur Dandani: 0-65 (65%)	Eka Acalapati				√
IKSP.2.3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik. Capaian dibagi kategori sebagai berikut: a. Informatif, dengan nilai 90 -100	Informatif				√

INDIKATOR KINERJA	JUDUL KINERJA/ RINCIAN KINERJA	TARGET KINERJA	JADWAL KELUARAN (TW)			
			I	II	III	IV
	b. Menuju Informatif, dengan nilai 80-89,9 c. Cukup Informatif, dengan nilai 60-79,9 d. Kurang Informatif, dengan nilai 40-59,9 e. Tidak Informatif, dengan nilai <39,9					

Jakarta, 20 Maret 2025

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan


Ayodhia G. L. Kalake